

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak abad ke 19 sudah dikenal adanya konsep negara hukum formal yang mengedepankan kepentingan individualisme yang berbasis pada kepentingan kaum bangsawan sehingga negara dengan konsep negara hukum formal itu peranannya menjadi sangat sempit dan pasif, yaitu negara disebut hanya sebagai negara penjaga malam saja (*nacht-wachter staat*), maka tidaklah heran jika sistem negara tersebut bersistem liberalisme yang konsekwensinya munculah ketimpangan sosial, dan juga muncul ketidakadilan di bidang ekonomi, oleh sebab itu reaksi konsep negara hukum formal dengan konsepnya sebagai penjaga malam yaitu negara hukum material atau disebut dengan *Welfare state* sistem ini mengharuskan negara untuk bertanggung jawab terhadap kesejahteraan warga masyarakat dengan campur tangan penyelenggara negara yang intensif dan bertanggung jawab terhadap bidang ekonomi dan segala pembangunan yang mengarah kepada pencapaian kesejahteraan masyarakat yang maksimal². dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, kesejahteraan pun begitu nyata jika kita baca pancasila sila ke lima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” selanjutnya pembukaan UUD 1945 pasal 33 ayat 3 “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” namun peran negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat mendapat tantangan. sebuah fakta mengejutkan datang dari Pilger, aktivis lingkungan dan wartawan dari berita australia dalam sebuah laporan khususnya tentang akibat buruk bagi globalisasi bagi sebuah negara

² Miftachul huda 2009, pekerjaan sosial & kesejahteraan sosial sebuah pengantar, Yogyakarta pustaka pelajar, hal 83

besar seperti Indonesia. Laporan Pilger tersebut diatas secara terang-terangan menelanjangi kegagalan negara untuk mensejahterahkan rakyatnya. Kedaulatan negara dalam hal ini kalah berkuasa dengan ekspansi perusahaan multinasional yang sudah melebihi dimensi negara, namun walaupun demikian peran negara tidak lantas usai, negara atau dalam hal ini pemerintah berkewajiban betul untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Bagaimanapun bentuk strategi dan falsafahnya.

Tetapi tidak di pungkiri juga bahwa konfigurasi politik tertentu pada suatu negara menyebabkan lahirnya produk hukum dengan karakter tertentu pula. dalam tataran hukum-hukum politik yang berkaitan dengan hukum publik, maka pada konfigurasi politik yang demokratis selalu lahir hukum yang berkarakter responsif atau hukum otonom, sedangkan pada konfigurasi politik yang otoriter akan lahir hukum hukum yang berkarakter ortodoks atau menindas³. Teori tersebut tidak sepenuhnya benar karena pada kenyataannya justru Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria selanjutnya disebut UUPA berkarakter responsif atau otonom meskipun lahir pada saat konfigurasi politik berjalan sangat otoriter. sehingga tidak heran bahwa UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) dibangga-banggakan sebagai mahakarya bangsa Indonesia yang Revolusioner. Menurut Mahmud MD terdapat *interviening variable* diantara *independen variable* (konfigurasi politik) dan *devenden Variable* (karakter produk hukum), UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) itu lahir sebagai hukum Responsif meskipun dikeluarkan pada saat konfigurasi politik sangat sedang otoriter dan menindas. Secara

³ Moh Mahfud MD 199, karakter produk Zaman Kolonial, studi tentang politik dan karakter produk hukum pada zaman penjajahan di Indonesia, UII Press, Jogjakarta hal 7.

substansif cakupan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) itu bukan hanya berisi hukum publik (Hukum tata negara dan hukum administrasi negara) tetapi banyak berisi masalah keperdataan⁴.

Masalah tanah khususnya tanah-tanah militer⁵, merupakan masalah yang senantiasa menarik perhatian di karenakan eksistensi tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting dan sekaligus memiliki fungsi ganda yaitu sebagai aset sosial (*social asset*) dan aset kekayaan (*capital asset*) sebagai aset sosial tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat untuk hidup dan penghidupan, sedangkan sebagai aset kekayaan tanah merupakan faktor modal pembangunan dan telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan obyek spekulasi tanah memiliki nilai yang tinggi dilihat dari kacamata apapun, termaksud kacamata sosiologi, antropologi, psikologi, politik, militer dan ekonomi, oleh karenanya maka manusia yang merupakan makhluk sosial akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun⁶.

Memisahkan sejarah konflik tanah militer dengan sejarah politik di Indonesia berarti juga memberi penegasan terhadap kontekstual keberadaan politik militer atas penguasaan tanah. Hal ini berarti bahwa dalam kurun waktu berbeda antara rezim satu dengan rezim berikutnya akan menunjukkan perbedaan-perbedaan relasi politiknya, khususnya antara peran penguasa birokrasi dengan peran militer, serta pola-pola yang dibangun keduanya. Persinggungan sejarah politik penguasa birokrasi dengan politik militer dari setiap pergantian rezim menjadi relevan dan penting di pahami. Disinilah upaya penelusuran sejarah konteks politik masa lalu yang di hubungkan dengan upaya penyelesaian sengketa tanah tanah rakyat masa sekarang.

⁴ Muliawan jarot widya 2014 Tinjauan kritis regulasi dan implementasi kebijakan. P3MB, Pustaka ifada, Jogjakarta hal 1-2

⁵ Tanah adalah meliputi permukaan bumi yang ada di daratan dan permukaan bumi yang berada di bawah air (HM Purbo- hadiwijaya 1994, kamus kebumian PT Gramedia Jakarta)

⁶ Ahmad rubaei, Hukum pengadaan tanah dan kepentingan umum (malang Banyumedia 2007) hal 1

Ada beberapa hal yang menjadi argumentasi kuat untuk menyegarkan penelusuran sejarah penguasaan tanah-tanah rakyat oleh militer, yakni *pertama* keterbatasan sumber-sumber data dan informasi, kepustakaan dan ahli-ahli politik dan militer terhadap konflik tanah, *kedua* karena persoalan makraknya atau terlantarnya penyelesaian sengketa tanah militer di Indonesia, ketiga seriusnya berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran Hak asasi manusia (HAM) yang tidak pernah diungkap secara serius dan mendalam sebagai problem struktural di tubuh militer sendiri⁷, penelusuran sejarah penguasaan tanah tanah rakyat oleh militer ini menjadi kontekstual dan relevan dengan catatan kronologis dan perseptif politik militer yang telah diteliti oleh Ulf sunshaussen dalam *road to power Indonesia military politics 1945-1967*.⁸

Konstitusi ekonomi Indonesia yang termaktub dalam bab XIV berjudul “kesejahteraan sosial” pasal 33 UUD 1945 mengarisikan bahwa Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat, sebagai suatu norma kewenangan (*bevoegdheidsnorm*) pasal 33 ayat 3 tersebut telah mengatribusikan kewenangan kepada subyek hukum, dalam hal ini negara, dalam bentuk Hak menguasai negara (HMN) untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sumber daya alam (bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya).⁹

Hak sumber daya Agraria merupakan Hak asasi manusia (Human rights) bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Negaralah yang harus bertanggung jawab menguasainya (*state liability*) untuk menjamin prinsip “keberlanjutan” dan “berwawasan lingkungan” melalui tradisi *konstitusionalisme* ke dalam hukum positif dan terutama ke dalam konstitusi

⁷ Wiratman herlambang Politik militer dan perampasan tanah (riset di presentasikan pada konfrensi Internasional) 11-13 Oktober 2004

⁸ Ulf sunshaussen dalam *road to power Indonesia military politics 1945-1967* telah di terjemahkan “politik militer Indonesia” 1945-1967 menuju dwi fungsi Abri LP3ES Jakarta Cetakan kedua november 1988

⁹ Urip santoso 2012 hukum agraria suatu kajian komprehensif jakarta kencana prenada hal :153-154

Negara kita, kedudukan negara atas sumber daya alam dengan penggunaan kata “menguasai” bukanlah berarti “memiliki” melainkan sebatas berarti “mengelola” dan menjamin ketersediaan agar kehidupan rakyat tidak terancam dan punah manifestasi konstitusi ekonomi UUD NKRI 1945 yang berupa Hak menguasai negara adalah berupa penguasaan barang oleh negara dalam artian barang berwujud tidak berwujud (*Agraria and natural resources*). Oleh negara. Hal ini mempunyai arti negara telah diberi amanah atribusi Undang-Undang dasar berupa ruang lingkup dari aspek yuridis hukum publik terkait kewajiban pengelolaan.

Negara wajib mencampuri atau terlibat urusan atau kepentingan penyelenggaraan negara terkait “hal keuangan atau yang bernilai uang” demi pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara melalui pembiayaan publik (*public finance*) di anggaran pendapatan belanja nasional (APBN) dan pendapatan bukan pajak (BNBP), perbuatan hukum negara harus sesuai kaidah kaidah konstitusional hukum keuangan negara yang termaktub di pasal 23 UUD 1945 yang merupakan payung hukum (*kader wet*). Negara tidak boleh menafsirkan atribusi kedaulatan rakyat pasal 33 ayat 3 UUD 1945 secara sekehendak hati karena kepemilikan dalam negara hanya berada pada pemilik kedaulatan yaitu rakyat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan di lakukan menurut Undang-Undang dasar.¹⁰

Pelaksanaan Kebijakan ekonomi negara menggunakan strategi ekonomi yang sangat berbeda satu sama lain mengikuti tiga periode politik merupakan dinamika *konstitusionalisme* ini sangat dipengaruhi oleh siapa yang berkuasa atau memiliki kekuasaan yang besar (penguasa birokrasi) yakni periode demokrasi parlementer tahun 1950-1957, periode demokrasi terpimpin tahun 1959-1965 dan periode orde baru tahun 1967-1980.

¹⁰ Djafar saidi 2013 hukum keuangan negara rajawali press jakarta hal 2-3

Konfigurasi politik yang demokratis berakhir tahun 1959 saat presiden Sukarno mengeluarkan dekrit presiden 5 Juli 1959 berdasarkan hukum darurat negara (*Staatsnoodrecht*) Indonesia beralih ke sistem demokrasi terpimpin (1959-1965) yang merupakan era konfigurasi politik otoriter dimana tiga kekuatan politik (Sukarno, TNI AD, PKI) terlibat tarik tambang politik, saling memanfaatkan tapi sekaligus saling bersaing, Situasi politik yang sulit dan memanas ini mencapai titik kulminasi dengan terjadi kudeta G30S/PKI di tahun 1965. Presiden Sukarno kembali menerapkan hukum darurat perang yang belakangan di jadikan momentum oleh militer TNI AD melakukan pergantian Rezim pemerintahan akibat kekacauan yang meluas (chaos) akibat krisis politik dan ekonomi yang parah di tahun 1966.

Pelaksanaan konstitualisme ekonomi konstitusi atau pelaksanaan sistem ekonomi yang berlandaskan konstitusi ekonomi (pasal 33 UUD 1945) untuk mendapatkan kedaulatan ekonomi khususnya di bidang tanah Agraria (pertanahan) merupakan cita-cita awal pendiri negara. konstitusi ekonomi yang merupakan piagam/naskah tertulis norma norma dasar terkait peri kehidupan ekonomi yang tercantum di pasal Undang-Undang Dasar 1945, karena UUD 1945 selain sebagai konstitusi ekonomi, juga merupakan konstitusi berbasis perlindungan terhadap Hak asasi manusia (HAM), karena konstitusi Hak asasi manusia (HAM) menghendaki *Corrective justice* atas ketidakadilan yang ditimbulkan melalui berbagai pelanggaran Hak asasi manusia (HAM) masa lalu terkait ketidakadilan pertanahan dalam bentuk tanggung jawab (*responsibility*) dan kewajiban (*liability*) sejak jaman pemerintah kolonial hindia belanda. Bentuk konkrit dinamika pelaksanaan konstitusionalisme konstitusi ekonomi dan konstitusi Hak asasi manusia (HAM) adalah kabinet Sukarno-Hatta dari awal mengeluarkan manifesto politik atau sikap politik dalam bidang ekonomi bulan november 1945. Manifesto politik ekonomi ini merupakan bentuk pertama dari

penerapan garis besar haluan negara dari perencanaan ekonomi pertama yang dirumuskan dalam konferensi ekonomi di Jogjakarta tahun 1946. Manifesto politik ekonomi merupakan penegasan posisi negara untuk mengembalikan semua milik asing kepada pemiliknya dan memberikan ganti rugi jika ada yang diambil alih atau dikusai oleh negara dibayar dengan seadil-adilnya.

Kabinet presidensial Sukarno dimasa demokratis terpimpin (tahun 1959-1965) berjalan dengan kedua kakinya, yaitu konsepsi demokratis terpimpin dan konsepsi ekonomi terpimpin untuk keluar dari situasi krisis politik dan ekonomi yang parah (*chaos*) setelah terjadi defisit tajam anggaran keuangan negara dan habisnya devisa di bank sentral pascarangkaian perang TNI melawan berbagai pemberontakan di daerah PPRI / PERMESTA, DI / TII. Kegagalan program ekonomi BENTENG di tahun 1957 yang sangat nasionalistis dan protektif pada masa demokratis parlementer (tahun 1950-1957) menambah kesulitan ekonomi pemerintah. Program ekonomi benteng yang dibuat untuk mengatasi masalah “kemajemukan ekonomi-perekonomian dualistis”¹¹ atau ketimpangan sosial ekonomi pemerintah dimana sektor moderennya sepenuhnya didominasi orang asing, yang merupakan sakah satu peninggalan praktek ekonomi kolonial belanda, dan bertujuan menciptakan pengusaha pribumi yang kuat atau “Indonesianisasi” mengakumulasi modal dalam dunia bisnis. Kegagalan program ekonomi benteng telah membantu menciptakan satu iklim opini baru yang baru menguntungkan bagi upaya mencoba program terobosan berupa pengambilalihan langsung terhadap perusahaan asing (nasionalisasi) yang dianggap menghambat lahirnya pengusaha-pengusaha Indonesia.¹²

¹¹ Teori tentang “dual ekonomi” dikemukakan boeke dalam bukunya, *economic policy of dual society* asli exemplified by Indonesia, new york NY : Institute of pasific relation, 1953

¹² Muhaimin yahya 1990 bisnis dan politik – kebijaksanaan ekonomi Indonesia 1950-1980, LP3ES, Hal : 90

Pemerintah orde lama di masa kabinet karya mengeluarkan graken radikal dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi perusahaan perusahaan milik Belanda yang ada di dalam wilayah Republik Indonesia (LNRI Tahun 1958 Nomor 162 dan TLNRI Nomor 1690) Nasionalisasi diartikan bahwa suatu perusahaan diambilalih menjadi milik negara dengan persyaratan ketentuan Undang-Undang dimana perusahaan bersangkutan menjadi kepentingan publik secara nasabah (*a nation affair*) dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 86 tahun 1958 dijelaskan bahwa “*perusahaan perusahaan milik Belanda yang berada di Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah dikenakan Nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas negara Indonesia*” tindakan transformasi berupa pengambilalihan perusahaan asing pengelola sumber daya alam menjadi perusahaan milik negara bertujuan untuk kemandirian bangsa sejalan dengan amanah konstitusional pasal 33 ayat 2 UUD NKRI yang mengatur bahwa “*cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*” pengambilalihan perusahaan Belanda dengan Nasionalisasi dapat di benarkan sebagai bagian pelaksanaan konstitusi ekonomi pasal 33 yang mengedepankan kedaulatan hak dasar (*fundamental rights*) untuk mengatur diri sendiri secara bebas mengatur segala kekayaan dan sumber daya alam yang dimiliki dalam rangka pemenuhan hak-hak ekonomi sosial dan budaya.

Pemerintah orde lama harus melakukan terobosan kebijakan ekonomi untuk mengatasi dan keluar dari jebakan krisis sistem ekonomi dan hukum warisan kolonial hindia Belanda yang masih belum berhasil dirombak dengan arah dan tujuan untuk berdikari (berdiri di kaki sendiri) konsepsi atau semangat ekonomi terpimpin ini di kenal dengan “*ekonomi berdikari Sukarno*” yang terinspirasi dari sejarah kebangkitan jepang, setelah restorasi

Meijin 1869 dimana pentingnya peranan tekad semangat kemandirian ekonomi yang besar dalam mendorong kemajuan sebuah bangsa. Kunci Sukses terobosan ekonomi adalah mengimplimentasikan berdikari dalam rumusan kebijakan negara bagi Indonesia yang berdaulat¹³ Implementasi prinsip berdikari berdasarkan “*self-reliance*” atau “*self supporting*” dengan semboyan “*revolusi belum selesai*” menjadi wacana baru untuk menciptakan suatu tatanan ekonomi nasional dengan tumbuhnya pengusaha pribumi mandiri bukan pengusaha klien.¹⁴ Pada masa peralihan menjadi sistem ekonomi berdikari atau sistem ekonomi yang berdiri di kaki sendiri, ini penting sekali adanya politik hukum untuk memobilisasi potensi dan modal nasional “*funds and resource*” rakyat Indonesia untuk melancarkan pembangunan.

Dalam konteks politik hukum Agraria pertanahan, tindakan umum memobilisasi potensi dan modal nasional “*funds and resource*” rakyat Indonesia untuk melancarkan pembangunan terkondensasikan dalam konsep Hak menguasai oleh negara (HMN) imajinasi dari perancang UUPA bahwa dengan Hak menguasai negara inilah dasar hukum Agraria nasional ditegakan. Tidak ada konsepsi politik hukum (*politico-legal concept*) di bidang Agraria yang paling berpengaruh dewasa ini adalah Hak menguasai negara yang merupakan hak tertinggi yang dikenakan terhadap tanah melebihi hak apapun juga. Adapun pembatasan dari Hak menguasai negara adalah bahwa Hak menguasai negara tidak boleh melanggar hak hak atas tanah lainnya yang telah diberikan berdasarkan Hak menguasai negara itu sendiri, Hak menguasai negara ini secara definitif dibatasi oleh kriteria kepastian hukum, keadilan hukum dan kemamfaatan hukum sebagai tujuan hukum, “*sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebangsaan,*

¹³ al rahab amirudin 2014 ekonomi berdikari Sukarno komunitas bambu hal XVIII

¹⁴ Pengusaha klien adalah “individu” dan perusahaan yang tergantung pada penguasa dan sumber petron untuk dapat peran ekonominya, kemudahan-ketebelence penunjukan langsung berupa pemberian konsesi lisensi tim redaksi, 2005 kamus besar bahasa Indonesia balai pustaka departemen pendidikan dan kebudayaan edisi ke 3 cetakan ke 4 jakarta

kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat adil dan makmur” Wewenang pemegang Hak menguasai negara adalah pemerintah pusat.¹⁵

Pernyataan Presiden keadaan Darurat perang (*state of emergency / state of exception*) tanggal 01 november 1965 pasca kudeta G30S/PKI yang kemudian dikuatkan pemberian kewenangan luar biasa Presiden Sukarno kepada Men/Pangad Letjen Suharto yang ditunjuk merangkap jabatan Pangkopkamtib, pelimpahan kewenangan khusus memulihkan keadaan untuk bertindak segera melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban berdasarkan surat perintah sebelas maret (SUPERSEMAR) Junto Keppres Nomor 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966 Junto Tap MPRS/1966 tentang memorendum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1966.

Hukum negara adalah hukum penentu identitas. Gagasan mengenai fungsi hukum, yakni hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*)¹⁶ tanggal 01 November 1965 yang mempunyai sifat netralisasi hukum. netralisasi hukum ini penting di wujudkan dengan persyaratan perbuatan hukum penguasa semua harus melalui prosedur hukum administrasi dalam menentukan kebijakan (*beleid*) pemerintah tertinggi negara tindakan penguasa militer pun harus mempunyai mantel hukum sebagai dasar tindakan yang bersifat persuasif hingga represif dalam penanganan demonstrasi yang meluas di Indonesia dengan 3 tuntutan rakyat (TRITURA) : 1 kembali ke UUD 1945, 2 Bubarkan PKI, 3 Turunkan harga. Hukum sebagai alat rekayasa sosial di butuhkan untuk mengatasi kondisi-kondisi penanganan pemulihan keamanan dan ketertiban rakyat sipil. Kondisi pengamanan oleh (KOPKAMTIB) dapat di katakan sebagai bentuk perang sipil tetapi realitasnya adalah perang terhadap rakyatnya sendiri yang diduga terlibat G30S/PKI harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang

¹⁵ Fauzi rahman noer 2016, bersaksi untuk pembaruan Agraria dari tuntutan lokal kecenderungan global, insist press Jogjakarta hal 22

¹⁶ Voly willy, negara hukum dalam keadaan pengecualian, sinar grafika 2013 hal 93

Nomor 23 Prp tahun 1959 tentang keadaan bahaya Junto pasal 12 dan pasal 22 UUD 1945 ditambah dengan ketentuan Subversie (makar).

Kewenangan Presiden Sukarno sebagai kepala Pemerintahan “dicabut” dan diberikan kepada jenderal TNI TNI AD Suharto dengan ditetapkan sebagai pejabat Presiden kabinet Presidium Ampera (1966-1968), pemerintah Orde Baru terbentuk resmi setelah pemilu tahun 1968, selanjutnya sejak di pilih dan di lantik oleh MPRS maret tahun 1968 Presiden Jenderal TNI TNI AD Suharto membentuk kabinet pembangunan dengan kebijakan program kerja dinamakan Rencana pembangunan lima tahun (Replita) I Dimulai tahun 1969/1970-1973/1974. Sejak awal terjadi kesepakatan atau konsesus diantaranya dewan pimpinan ekonomi (Dekon) dibawah pengawasan Presiden untuk pelaksanaan anggaran belanja pembangunan, stabilitasi, rehabilitasi dan pembangunan ekonomi model kapitalis.

Kolisi pendukung pemerintah transisi Orde Baru (1965-1966) ini khususnya teknokrat dan TNI AD punya strategi ekonomi dan prefensi ideologi pembangunan yang berbeda, menolak apa yang disebut sosial-ekonomi secara radikal. Bertentangan dengan program populis era Orde Lama (1959-1965), kegiatan-kegiatan pengadaan tanah, tetapi bukan bagian program *land reform*, untuk proyek-proyek pembangunan swasta maupun milik pemerintah difasilitasi luar biasa, melalui penggunaan Intervensi negara berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (perpu) nomor 02 Tahun 1965 tentang kebijakan penerimaan negara tahun 1966 (LN 1965-121, TLN 2794)

Peninggalan program ekonomi populasi Orde-lama (1959-1965) yang di lanjutkan dengan pemerintah transisi Orde Baru (1965-1966) adalah konsepsi ekonomi berdikari sukarno, payung hukum Tap MPRS khusus menetapkan tahun 1965 sampai dengan tahun 1968 merupakan masa berdikari yang diartikan masa¹⁷ pengehasan posisi kemandirian negara

¹⁷ Apa sejatinya berdikari dapat dilihat dalam pidato bung karno (pidato Takari tahun berdikari Tanggal 17 agustus 1965 dan pidato Nawaksara 22 Juni 1966)

dalam bidang ekonomi, Hak menguasai negara /HMN adalah penjelmaan dari masyarakat yang mengharapkan negara dapat menguasai seluruh perangkat ekonomi yang mendatangkan pendapatan pada negara bentuk konkrit Hak menguasai negara adalah intervensi negara dalam mencari modal dasar untuk penanaman modal dalam Negeri (PMDN) adalah pembentukan perusahaan Pilot Proyek berdikari (PT PP berdikari) dibawah perusahaan dagang negara dibawah pembinaan departemen perdagangan dan koperasi. Perseroan di dirikan berdasarkan surat keputusan pertama di bidang ekonomi, yaitu SK ketua presidium kabinet ampera Nomor 01/EK/KEP/8/1966 Tertanggal 12 Agustus 1966, modal Perseroan terbatas berasal dari “transformasi sumber daya khususnya tanah” milik dua Korporasi swasta nasional yang diambil alih dan dikuasai oleh pemerintah dengan surat : Aa./WF//64/1966/ Tanggal 16 Mei 1966 dibentuk tim pengawas manajemen yang ditugasi untuk penguasaan, pengamanan, dan pengelolaan perusahaan PT Karkam, PT Aslam & Co.

Tindakan Pengambilalihan seluruh harta benda kekayaan, termasuk harta benda tidak bergerak (tanah tanah) milik PT Karkam dan PT Aslam dimulai dengan mekanisme pemblokiran administrasi kepemilikan aset tanah di Badan pertanahan direktorat agraria, pemblokiran dilaksanakan dengan surat perintah KOSTRAD TNI AD NO K-146/IV/1966 Tanggal 12 April 1966 Kepada Gubernur DKI Jakarta, terhadap tanah yang dimintakan tindakan blokir, selanjutnya diduduki (okupasi) dan di kuasai oleh TNI AD dan dibawah pengawasan Panglima daerah militer V/Djakarta selaku penguasa pelaksanaan dwikora (PEPELRADA).

Tindakan Pemblokiran tanah tanah tersebut dilanjutkan dengan penyitaan oleh Penyidik DITPOM TNI AD, simultan dengan tindakan Penyidikan untuk pengajuan peradilan pemilik PT Karkam, PT Aslam. dibentuk team khusus (*Caretaker*) yang bertugas menangani penguasaan,

pengamanan, pengawasan dan pengelolaan perusahaan PT Karkam, PT Aslam & Co. team khusus inilah selanjutnya diberikan kewenangan untuk mengelola PT PP Berdikari modal kerja PT PP Berdikari “dipinjami” oleh pemerintah sesuai Keputusan Presiden (KEPRES) Nomor 47 tahun 1970 yang menyatakan bahwa : Modal kekayaan ex perusahaan PT Karkam, PT ABD Rahman Aslam & Co dan PT Sinar pagi per 10 Agustus 1966 yang dikuasai oleh pemerintah kemudian dipinjamkan kepada PT PP Berdikari untuk modal kerja, tetapi perkembangan selanjutnya dijadikan sebagai penyertaan modal pemerintah (PMP) sesuai Keputusan Presiden Nomor 31 tahun 1974.

PT PP Berdikari berubah dari bermula dimaksud wadah perintis melaksanakan amanat program ekonomi berdikari yang *self reliance and self supporting* Dengan fasilitas Hak menguasai negara berubah menjadi sebatas wadah menampung dan mengelola hasil pengambilalihan harta kekayaan PT Karkam, PT Aslam oleh pemerintah dilakukan dengan cara tindakan penertiban yuridis dan pengoperan pengelolaanya langsung kepada PT PP Berdikari, melihat kenyataan tersebut bahwa PT PP Berdikari bukan hanya dijadikan pilot proyek percontohan untuk berdiri di kaki sendiri tetapi diletakan fungsinya sebatas sebagai lembaga penyitaan dan pengelolaan barang sitaan negara.

Pengamanan barang bukti kekayaan tanah milik PT Karkam yang di blokir awalnya bertujuan untuk kepentingan Penyidikan Polisi Militer (PM) TNI AD sebagai bagian unsur pelaksana khusus (LAKSUS) komando pemulihan keamanan dan ketertiban (KOPKAMTIB), tindakan pemblokiran, penyitaan dan tindakan tata tertib administrasi atas dua perusahaan swasta nasional, yakni PT Karkam, PT Aslam & Co yang dianggap sebagai pengusaha klien – milyader istana. Kedua perusahaan swasta nasional tersebut dianggap sebagai warisan kekuasaan Orde Lama yang di identifikasikan telah melakukan delik tindak pidana kejahatan

ekonomi (TPKE) dan tindak pidana korupsi (TPK). Kedua delik terhadap perseroan terbatas tersebut merupakan kejahatan ekonomi yang merugikan pemerintah akibat banyak memperoleh fasilitas perizinan lisensi dan konsesi “*secara sah tetapi tidak wajar*” dari sumber petron istana negara, yaitu Presiden Sukarno untuk pengelolaan sumber daya Agraria dan rampasan perang.

Setelah runtuhnya kekuasaan Orde Lama (1955-1965) maka pemerintah Orde Baru (1966-1988) mengambil tindakan tegas terhadap dugaan banyak penyelewangan yang dilakukan kedua perusahaan tersebut melalui SKB waperdam ekubang dan Waperdam Hankam Nomor : Aa/Ef/64/1966 Tanggal 16 Mei 1966 dibentuk team pengawasan manajemen yang di tugasi untuk penguasaan, pengamanan, pengawasan dan pengelolaan kedua perusahaan tersebut. kedua perseroan terbatas tersebut mempunyai aset benda tidak bergerak berupa konsesi perkebunan-perkebunan karet, tanah dan bangunan gudang di lokasi strategis di seluruh Indonesia¹⁸ dalam sekenario pengambilalihan perusahaan itulah alih-alih melakukan program *land reform* untuk pembangunan, pemerintah rezim transisi (1965-1966) malah melakukan pengambilalihan secara quasi nasionalisasi dan berperan aktif menjadi penyelia modal atau transformasi sumber daya alam secara gratis (tanpa ganti rugi) bagi usaha usaha kapitalis perusahaan swasta milik negara sebagai sumber pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Tersedianya barang modal tanah dan keuangan hasil pengambilalihan PT Karkam, PT Aslam oleh pemerintah menjadi modal dasar PT PP Berdikari yang strategis dan utama untuk ikut berperan dalam pembangunan ekonomi hubungan “tanah” dan “pembangunan” adalah tidak dapat di pisah secara sederhana dapat dikatakan : tak ada pembangunan tanpa tanah, hubungan pembangunan dan tanah bukan hanya aspek ekonomis, namun juga politik.

¹⁸ Pusat data bisnis Indonesia, Profil & anatomi BUMN, Jakarta Vol 2 hal : B456

Hukum negara mengenai tanah dan sumberdaya alam telah di fungsikan menjadi alat pertumbuhan ekonomi sebagai konsekwensi dari pilihan strategi yang dikembangkan oleh aliran “hukum dan pembangunan” berbagai Intervensi pemerintah dalam pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan skala besar dan investasi penanaman modal dalam negeri dan luar negeri ini telah mengganggu keseimbangan penggunaan tanah.¹⁹

Hal demikian menunjukkan bahwa dalam hubungan antara manusia dengan tanah yang dijelmakan dalam realita yaitu terdapatnya perbuatan manusia yang berwujud mempergunakan dan mengusahakan tanah sebagai pemangku dari sumber daya kehidupan lainnya masih terus menjadi rebutan (*contested resources*) yang sarat dengan konflik²⁰ dari berbagai kepentingan yang mencakup kepentingan hakiki individu pemegang hak dengan kepentingan pembangunan, kepentingan kegiatan usaha oleh pihak swasta termaksud kepentingan penanaman modal dan juga termaksud atas nama kepentingan negara melalui penguasaan oleh pemerintah.

Dengan sendirinya secara kodrat tanah selalu punya potensi besar menjadi sumber konflik, negara dengan legitimasi kewenangan konstitusi hak menguasai dari negara (HMN) dapat menjadi pencipta sekaligus pelaku dalam Konflik pertanahan, konflik pertanahan yang berupa pertentangan antara kelembagaan kemasyarakatan dan badan hukum dengan segala masing-masing variabilitasnya telah memunculkan benturan benturan kepentingan para pihak khususnya atas nama kepentingan militer yang memperebutkan tanah tersebut. konflik pertanahan telah menjadi isu aktual kasus tanah yang tidak pernah surut dan tak ada hentinya yang berdampak

¹⁹ Sihombing 2005, evolusi kebijakan pertanahan dalam hukum tanah Indonesia kata sambutan prof Dr Valerine JI Kriekoff, SH, Mahkamah Agung penerbit Gunung agung Tbk Jakarta

²⁰ Konflik adalah benturan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang disebabkan dengan adanya perbedaan nilai, status, kekuasaan, dan kelengkapan sumber daya, Tim redaksi 2005 kamus besar bahasa Indonesia balai pustaka departemen pendidikan dan kebudayaan edisi ke 3 cetakan ke 4 Jakarta

kerugian ekonomika tanah²¹ dinamika *konstitusionalisme* konstitusi ekonomi berupa rangkaian peristiwa hukum :

- 1) Negara dalam keadaan Darurat Perang (*inwar condition – state of emergency*) tahun 1957 dan saat nasionalisasi tahun 1958 dengan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1958 maupun pengaturan pencabutan hak tanah berdasarkan Undang-Undang nomor 20 Tahun 1960
- 2) Negara dalam keadaan Darurat militer (*military condition-state of emergency*). Pembekuan dan penyitaan tanah atas nama surat perintah sebelas maret (SP 11) oleh Komando Pemulihan keamanan dan ketertiban (kopkamtib) pasca peristiwa G30S/PKI tahun 1966.

Peristiwa pertanahan yang dialami oleh rakyat ini tidak lepas dari catatan sejarah Polisi Militer (PM) dalam sengketa²² tanah yang terbagi periodisasi peristiwa okupasi tanah dalam 3 masa atau rentang waktu, yakni: Periode 1950-1958 (atau disebut masa revolusi kemerdekaan hingga perang Darurat militer), periode 1958-1965 (masa penguasa perang Darurat daerah hingga demokrasi terpimpin) dan periode 1965-1967 (masa awal Orde Baru atau pembangunanisme). Berdasarkan uraian latar belakang diatas dilakukan penelitian mengkaji penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah transisi (*transitional government*) melalui gagasan korektif konstitusionalisme Hak menguasai negara dan keadilan transisional (*transisional Justice*). Penelitian ini khusus dalam memeriksa kesesuaian pelaksanaan cita konstitusi ekonomi dan ekonomi konstitusi sekaligus upaya perlindungan dan pemulihan hak korban dalam kerangka keadilan transisional terhadap tindakan pembekuan, penyitaan, dan pengambilalihan aset tanah oleh

²¹ Ekonomi tanah adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia memanfaatkan sumber permukaan bumi secara ekonomis dan atau aplikasi teori ekonomi kepada masalah masalah yang berkaitan dengan penggunaan tanah. Lihat Ir Chaizi nasucha, MPKN 1995 politik ekonomi pertanahan dan struktur perpajakan atas tanah, PT kesaint Black Indah Jakarta

²² Sengketa (*dispute*) adalah pertikaian atau perbedaan kepentingan yang merupakan tahap lanjut dari konflik ketika konflik telah melibatkan artikulatur dan konflik telah disadari oleh semua pihak yang berbenturan. (artikulatur adalah pemicu terjadi konflik, artikulatur adalah pelaku yang memicu terjadi konflik) tim redaksi 2005, kamus besar bahasa Indonesia balai pustaka departemen pendidikan dan kebudayaan edisi ke 3 cetakan ke 4 Jakarta

pemerintah khusus saat negara Darurat militer tahun 1966 (*state of emergency*), penulis dalam konteks konstitusionalisme Hak menguasai negara ingin membatasi kasus ini dengan judul : ***“Legalitas penyitaan tanah milik perusahaan saat negara berada dalam keadaan darurat militer tahun 1966 (studi hukum kritis : hak menguasai negara atas inbreng di PT PP Berdikari)”***.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang menarik perhatian dan akan peneliti kaji adalah perihal Tinjauan hukum tata negara dan hukum agraria saat negara dalam keadaan pengecualian yaitu negara darurat Militer (*state of emergency*) terhadap status kepemilikan tanah, dengan demikian pokok permasalahan yang peneliti akan angkat adalah :

- 1) Legalitas Penyitaan Tanah milik perseroan terbatas pada saat Negara darurat Militer (*State Of Emergency*) Tahun 1966 yang dilakukan secara tidak cermat
- 2) Upaya peralihan hak atas tanah milik serta penguasaan tanah oleh instansi Negara (TNI AD) ketika Negara dalam keadaan darurat militer (*State Of Emergency*)

C. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk :

- 1) Mendiskripsikan dan menganalisa mengenai Legalitas Penyitaan Tanah milik perseroan terbatas pada saat Negara darurat Militer (*State Of Emergency*) Tahun 1966 yang dilakukan secara tidak cermat.
- 2) Mendiskripsikan dan menganalisa mengenai Upaya peralihan hak atas tanah milik serta penguasaan tanah oleh instansi Negara (TNI AD) ketika Negara dalam keadaan darurat militer (*State Of Emergency*)

D. Metode penelitian

1) Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum bersifat normatif. Tujuan penelitian adalah menjelaskan latar belakang sebab mengapa Penguasa Militer Pusat (Pangkostrad TNI AD) melakukan pemblokiran, penyitaan dan penguasaan milik badan hukum perseroan terbatas yang kemudian diserahkan penguasaannya kepada Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB) tetapi selanjutnya pemerintah pusat menyetujui dan melegalisasi pengoperan pengalihan hak pemanfaatannya kepada badan usaha negara saat negara keadaan normal kembali dengan terbitnya keputusan presiden (Keppres) terkait penetapan status barang sitaan oleh negara tersebut.

Bentuk penelitian ini adalah berusaha memberikan diagnosa, dan tujuannya berusaha memberikan solusi masalah mengenai permasalahan tersebut. Metode penelitian yang dipakai penulis dalam penyusunan tesis ini adalah Penelitian Hukum Normatif yang bersifat kualitatif maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan tradisi bernegara sesuai konstitusi (*konstitusionalisme*) UUD 1945 dan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Interpretasi filosofis dan sistematis yang dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap tujuan filosofis dibentuknya konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, peneliti dapat membuat rekomendasi agar dilakukan pencabutan/pembatalan terhadap keputusan presiden.

2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah kawasan PT PP Berdikari terpadu Jl Pemuda Rawamangun dalam areal unah seluas 6,2 Ha yang mana saat

ini dikuasi pemanfaatan tanahnya oleh tiga (3) BUMN Persero : PT Berdikari, PT. Pos Indonesia dan PT Pertamina dan berada wilayah administratif Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung. Jakarta Timur. Dan alasan dipilihnya lokasi ini sebagai tempat penelitian adalah karena selain sebagai salah satu dan puluhan lokasi strategis aset tanah di Indonesia yang terdaftar di dalam Keppres No. 31 Tahun 1974 yang diserahkan kepada PT. PP Berdikari (Persero), tetapi juga khusus karena pertimbangan : 1) subyek hukum tanah seluas 16,2 Ha masih atas nama orang pribadi (Teuku Markam dan Ny Cut Aminah Markam) dengan status hak milik tanah adat. 2) ketidakadaan buku letter C milik desa sebagai petunjuk resmi bersifat valid atas data riwayat kepemilikan dan riwayat penguasaan atas tanah girik di kelurahan Jati Pulogadung. 3) termasuk salah satu lokasi tanah yang masuk daftar tanah yang disita, dikuasai secara langsung sehingga masuk kateogon Barang Milik Negara dan atau aset BUMN tetapi sudah diperjualbelikan oleh PT. PP Berdikan kepada pihak ketiga lainnya tanpa prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu kepada korporasi BUMN PT Pertamina dan PT Pos Indonesia. Khusus lokasi lokasi yang menjadi tempat penelitian studi dokumen dan penelitian lapangan maupun untuk mendapatkan data sekunder berupa salinan legalisir arsip atau dokumen penting yang menjadi petunjuk adanya kenyataan hukum dan sosial atas penguasaan dan pemanfaatan alas tanah seluas 16.2 Ha oleh ketiga (3) BUMN Persero tersebut adalah kantor ataupun perpustakaan di Kelurahan Jati, Kecamatan Matraman, KPP Pratama Pulogadung, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) RI, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kejaksaan Agung RI, PT. Pertamina (Persero), PT. PP. Berdikari (Persero), Kostrad TNI AD, Kodam V Jaya, Kementerian Dalam

Negeri, Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Kantor Hukum atau kuasa ahliwaris yang pernah menangani permasalahan ini.

3) Narasumber

Tidak ada Responden dan Narasumber dalam penelitian ini karena mendasarkan data sekunder : Surat Keputusan Bersama (SKB) Waperdam Ekubang dan Waperdam Hankam dan juga Keputusan Presiden (Keppres) RI sebagai sebuah produk kewenangan dan kebijakan dibidang eksekutif yang bersifat khusus :1) menetapkan penguasaan, pengamanan, pengawasan dan pengelolaan perusahaan PT Karkam (Teuku Markam) dan PT Aslam dan selanjutnya 2) penetapan mempertegas status harta kekayaan ex PT. Karkam/Aslam yang pengelolaaannya diserahkan kepada PT PP Berdikari.

4) Jenis Data

Mengingat penelitian tesis ini adalah penelitian hukum empiris, maka bahan hukum yang diteliti hanya menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum *sekunder*, adalah dokumen yang resmi, berupa bahan hukum yang berisi keterangan fakta hukum atau kenyataan sosial yang perlu dianalisis dan dijelaskan dengan menggunakan bahan hukum primer, yang terdiri atas :

1. Peraturan kebijakan pemerintah (*beleid regels*) terkait penyitaan dan penguasaan tanah dari Penguasa Daerah Militer, yaitu :
 - a. Surat Keputusan Bersama (SKB) Waperdam Ekubang dan Waperdam Hankam No. Aa/EF/64/1966 tanggal 16 Mei 1966 tentang Penguasaan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengelolaan Perusahaan PT.Aslam dan PT.Karkam ;

- b. Surat Keputusan Bersama (SKB) Waperdam Ekubang dan Waperdam Hankam No. Aa/EF/65/1966 tanggal 16 Mei 1966 tentang Kelancaran Tugas Tim Pengawas Manajemen Ex PT Karkam & PT Aslam ;
- c. Surat Pangkostrad TNI AD kepada Gubernur DKI Jakarta No K-146/4/1966 tanggal 12 April 1966 penhal pemblokiran dan penguasaan tanah-tanah milik PT.Karkam yang terdaftar maupun yang diketahui;
- d. Keputusan Penguasa Pelaksana Dwikora No. KEP - 285/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 tentang Panglima Daerah Militer V/Djakarta Selaku Penguasa Pelaksanaan Dwikora Daerah Djakarta Raya dan Sekitarnya yang Menyerahkan Pengawasan atas PT.Aslam, PT. Karkam kepada PT. PP. Berdikari.
- e. Keputusan Presidium Kabinet No. 18/U/KEP/I/1967 tanggal 19 Januari 1967 tentang pembentukan tim penilai yang menghitung secara pasti modal/kekayaan PT PP Berdikari tanggal 31 Desember 1966 sebagai Pinjaman dari pemerintah yang berasal dari kekayaan bekas PT Aslam, Karkam tanggal 10 Agustus 1966 ;
- f. SK. Pangkokamtib No. B-1 159/TP/10/1967 berisi izin penggunaan sebagai tanah dari luas 16,2 ha milik PT. Karkam tersebut terkena jalan seluas 19.000 m² dan untuk saluran air 3.800 m² (Jl. Pemuda) dan sebagian sebelah utara seluas 1,6 ha Jl. Pemuda dimanfaatkan oleh Kodam V/Jaya guna perumahan Pomdam V/Jaya (sekarang dipakai Pertamina) sehingga luasnya tanah seluruhnya tinggal ± 13,5 Ha;

- g. Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 41 tahun 1970 tanggal 23 Mei 1970 tentang pembubaran team penilai modal/kekayaan PT. PP Berdikari;
 - h. Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 47 tahun 1970 tanggal 09 Juli 1970 tentang modal kekayaan ex PT. Karkam (Teuku Markam), PT ABD, Rachman Alam & Co per 10 Agustus 1966 yang dikuasai oleh pemerintah yang kemudian dipinjamkan kepada PT PP Berdikari untuk dijadikan modal kerja ;
 - i. SK Pangkokamtib No.Kep/01 1/PK/3/1973 tanggal 6 Maret 1973 sisa tanah seluas \pm 13,5 Ha diserahkan penguasaan dan pemanfaatannya kepada PT PP Berdikari ;
 - j. Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 31 Tahun 1974 tanggal 7 juni 1974 yang mempertegas status harta kekayaan ex PP Karkam/Aslam dan PT Sinar Pagi yang pengelolaaannya diserahkan kepada PT PP Berdikari;
 - k. Surat Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. R-66/Kopkam/XII/1982 tanggal 2 Desember 1982 perihal data-data dalam rangka penyelesaian Pengamanan Pelaksanaan Kepres No.31/1974 kepada Menteri Keuangan RI.
2. Peraturan kebijakan pemerintah (*beleid regels*) terkait penyelesaian status tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh badan usaha negara dari direktorat agraria, yaitu :
- a. SK Pangkokamtib No.Kep/011/PK/3/1973 tanggal 6 Maret 1973 sisa tanah seluas \pm 13,5 Ha diserahkan penguasaan dan pemanfaatannya kepada PT PP Berdikari; SIPPT No. 1648/A/E/BKD/73 tanggal 22 Januari 1973 yang sebelumnya

sejak tahun 1967 berbarengan dengan pembuatan jalan tembus Jl. Pemuda sebagian sebelah utara seluas 1,6 ha Jl. Pemuda telah dimanfaatkan oleh Kodam V/Jaya guna perumahan Pomdam V/Jaya (sekarang dipakai Pertamina) tetapi ternyata untuk persiapan tukarguling pemanfaatan dan penguasaan tanah oleh PT Pertamina dibuat surat izin petunjuk penggunaan tanah (SIPPT) No. 2349/A/K/BKD/1973 tanggal 11 september 1973 seluas 1,6 Ha dari Gubernur DKI Jakarta BERDASARKAN Surat Pengalihan KODAM V JAYA tanggal 16 Agustus 1973 No. B-913-4-VIII/73 tentang izin pengalihan SIPPT No. A/k/BKD/73 tanggal 22 Juni 1973 atas nama Yayasan Kesejahteraan Jayakarta kepada Pertamina. Dan kemudian dilanjutkan Akta Pengalihan & Pengoperan Hak No. 58 Notaris Muchtar tanggal 18 September 1973 antara Yayasan Kesejahteraan yakarta kepada PT. Pertamina dengan SKO Pertamina tanggal 6 Agustus 1973 No. 1317/Kpts/DIR/DU/1993 dengan ganti rugi sebesar Rp.95.000.000;

- b. Surat Menteri Sekretaris Negara No. B-79/Men.Sesneg/3/75 tanggal 15 Maret 1975 tentang permohonan izin penjualan harta tetap PT. PP Berdikari;
- c. Surat Menteri Keuangan RI No. B-281/MK/IV/4/1975 tanggal 22 April 1975 tentang izin penjualan aktiva tetap milik PT Berdikari tanpa melalui Kantor Lelang Negara; Surat PP Berdikari No.192/CT/1975 tanggal 26 September 1975 kepada Walikota Jakarta Timur tentang penyelesaian status tanah ex PT Karkam;

- d. Surat Care Taker PT. PP. Berdikari No. 250/CT/1975 tanggal 24 Desember 1975 kepada WAGUB DKI Jaya (Brigjen Urip Widodo, SH) tentang mohon bantuan penyelesaian surat-surat pemilikan tanah Jl. Pemuda Jati Rawamangun;
- e. Surat Care Taker PT. PP. Berdikari No. 24/C.T/1976 tanggal 13 Februari 1976 kepada Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan dan Kas Kopkamtib tembusan Gubernur KDKI Jakarta perihal masalah tanah Jl. Pemuda Jati Rawamangun;
- f. Surat Walikota Jakarta Timur No. 817/A.IV/9/2/WJT/1/76 tanggal 1 April 1976 perihal saran-saran penyelesaian;
- g. Surat Gubernur DKI Jaya No. 998/A/K/BKD/1976 tanggal 12 Mei 1976 yang ditujukan kepada Care Taker PT. PP. Berdikari dijawab yang isinya antara lain menegaskan bahwa secara hukum tidak dapat dibuktikan bahwa tanah tersebut telah jatuh menjadi milik PT. Karkam karena dibuktikan bahwa semua girik asli masih ditangan pemilik;
- h. Surat Keterangan Kantor IPEDA Wilayah DKI Jakarta (Jl. Matraman Raya No. 43 Jakarta) tanggal 16 September 1976 ternyata bahwa dalam keadaan status quo jual beli Markam dan kedua istrinya belum terselesaikan, PT. PP Berdikari melakukan pembayaran IPEDA atas tanah-tanah tersebut atas kekuatan Keterangan Lurah dan Camat tanggal 15 September 1976 dan Surat Menteri Keuangan No. B281/MK/IV/1975 tanggal 22 April 1975;
- i. Surat Kantor Agraria Walikota Jakarta Timur No. 220//U/T/I/79 tanggal 13 Februari 1979 kepada Walikota Jakarta Timur perihal masalah tanah PT PP Berdikari Jati Rawamangun;

- j. Surat Keputusan Care Taker PT. PP Berdikari No. 36/C.T/KPTS/1979 tanggal 10 September 1979;
- k. Nota Dinas Sekretaris Dephan No. ND-145/XII/1980 kepada Kepala IPEDA perihal fotocopy jual beli tanah Tjut Aminah;
- l. Gubernur DKI Jakarta No. 1505 Tahun 1981 tentang Instruksi Larangan Penerbitan Girik Baru ; Surat Dirjen Pajak No.SE-15/PJ.6/1993 tentang Larangan Penerbitan Girik/Petuk D/Keterangan Obyek Pajak (KP.PBB II)

5) Studi Dokumen dan Alat Pengumpulan Data

Bahan penelitian yang dikumpulkan berupa bahan hukum sekunder adalah melalui studi dokumen (kepustakaan) dengan penelusuran terhadap *dokumen resmi* yang diperoleh dari lokasi tempat penelitian sebagai bahan hukum sekunder.

6) Analisis Data

Bahan penelitian berupa data hukum yang diperoleh melalui narasumber dan studi dokumen (kepustakaan) di lokasi penelitian dikumpulkan dan dipilah yang sesuai dengan permasalahan, selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif sesuai dengan permasalahan tesis. Metode berfikir yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah metode berfikir *deduktif* yaitu pola berfikir yang berpangkal dari hal yang bersifat umum, ke hal yang bersifat khusus yaitu masalah yang diteliti dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan (dengan premis mayor teori-teori dan peraturan perundangan-undangan yang terkait, sedangkan premis minornya adalah kasus-kasus penyitaan dan penguasaan tanah oleh Penguasa Darurat Militer serta pengalihan/pengoperan penguasaan pemanfaatannya kepada badan usaha negara tersebut).

Disamping dianalisa secara kualitatif, juga secara komprehensif dan lengkap. Analisis secara komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semua sudah masuk dalam analisis. Analisis data dan interpretasi seperti ini diharapkan akan menghasilkan produk penelitian hukum empiris yang bermutu dan mendekati sempurna.

7) Tahap Penelitian

Tahapan pada penelitian ini dibagi menjadi 4 tahap yaitu:

1. Tahap Persiapan Penelitian: Pada tahap ini peneliti melakukan:
 - a. Penyusunan dan Pengajuan Judul dan Permasalahan
 - b. Penyerahan Judul dan Permasalahan
 - c. Persetujuan Judul dan Permasalahan
2. Tahap Penyusunan Proposal : Pada tahap ini peneliti melakukan:
 - a. Diskusi dan bimbingan mengenai topik penelitian dengan pembimbing yang sudah ditentukan oleh Fakultas Hukum.
 - b. Analisa dan Pencarian data Permulaan
 - c. Mempersiapkan Proposal Penelitian
 - d. Penyerahan Proposal Penelitian
 - e. Revisi Proposal Penelitian
 - f. Persetujuan Proposal dan Persiapan Seminar Proposal Penelitian
3. Pelaksanaan : Pada tahap ini peneliti akan melakukan penyusunan isi dari Penelitian dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pengumpulan data, pada tahap ini peneliti mulai dengan menentukan sumber data melalui studi terhadap peraturan yang berkaitan dengan permasalahan penyelesaian konflik/sengketa pertanahan.

- b. Tahap Pengumpulan data ini akan dilakukan dengan metode observasi, dan dokumentasi.
 - c. Analisis dan penyajian data, yaitu menganalisis data dan akhirnya dituangkan suatu kesimpulan.
4. Penyelesaian : Pada tahap ini peneliti akan melakukan:
- a. Sidang Tesis.
 - b. Penyempurnaan Tesis.

E. Manfaat penelitian

Peneliti berharap dengan penelitian yang peneliti lakukan dapat memberi manfaat penelitian, manfaat penelitian dapat pula dibagi menjadi 2 jenis :

1) *Manfaat teoritis*

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberi masukan terhadap perkembangan Ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum negara dalam pengecualian (*state of emergency*) Ilmu hukum perdata, Ilmu hukum administrasi dan ilmu ketatanegaraan khususnya mengenai konstitusi agraria, evolusi kebijakan politik hukum agraria, hukum pertanahan, ekonomi pertanahan dan hukum keuangan negara serta produk tata usaha negara pertanahan.

2) *Manfaat praktis*

Secara praktik penelitian ini di harapkan dapat memberikan dan menjadi informasi baik bagi pejabat pembuat kebijakan dikementerian BUMN untuk mendapatkan pemahaman hukum negara dalam keadaan pengecualian (*state of emergency*) atau negara Darurat militer, konsep Hak menguasai negara, Konsep lembaga penyita, konsep pengaturan dan penguasaan tanah, status hukum atas tanah yang dikuasai dan tercatat di daftar inventaris kekayaan negara sebagai barang milik negara.

F. Keasilian Penelitian

Sepanjang pengetahuan dari peneliti, penelitian khusus dengan judul “Legalitas penyitaan tanah milik perusahaan saat negara berada dalam keadaan darurat militer tahun 1966 (studi hukum kritis : hak menguasai negara atas inbreng di PT PP Berdikari)” belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya di lingkungan Pasca Sarjana Ilmu hukum Universitas Kristen Indonesia, tetapi telah ada serupa dilakukan oleh peneliti lainnya, yakni sebagai berikut :

- Kajian oleh : Kurnia Martini Dwi Putri A.T, SH. Program pasca sarjana Universitas lampung dengan judul “Status Hukum peralihan hak atas tanah yang diperoleh dari lelang berdasarkan hak mendahului Negara”, Perbedaan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti dalam tesis ini adalah lebih mengedepankan peralihan hak atas bidang tanah, tetapi tidak dalam kondisi darurat militer 1966.
- Kajian oleh Okta Pratiwi SH Program pasca sarjana Universitas Muhamaadiyah Palembang tahun 2020 dengan judul : “Proses Penyitaan atas sita jaminan terhadap hak atas tanah yang dikuasai oleh tergugat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas I Palembang”, Perbedaan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti dalam tesis ini adalah penyitaan atas sita jaminan terhadap perkara perdata dan bukan penyitaan ketika kondisi dalam darurat militer 1966.
- Kajian Mulyoto program Doktor S3 Ilmu hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2007 dengan Judul “perlindungan Hukum terhadap pemilik tanah dengan adanya pelaksanaan hukum tata negara Darurat karena peristiwa G30S/PKI”. Perbedaan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti dalam tesis ini adalah bahwa disertasi tersebut lebih mendalami menelusuri dan menelaah terhadap studi kasus pengecualian (*in-exception*) yaitu penyitaan tanah milik Perseroan terbatas saat

negara Darurat militer tahun 1966. penyitaan milik perseroan terbatas yang tidak termaksud menggunakan alasan umum berdasarkan norma hukum Undang-Undang nomor 23 prp tahun 1959. Tentang keadaan bahaya sebagai legalitas tindakan penguasa militer, tetapi khusus luar biasa (*extra ordinary*) pemerintah ikut langsung pengambilalihan pengelolaan perseroan terbatas melalui kombinasi peraturan kebijakan Presiden (Presidensial *beleids regels*) dan kewenangan penguasa militer berupa surat Keputusan bersama (SKB) Waperdam, surat Keputusan Pangkopkamtib dan keputusan Presiden (keppres).

penelitian ini menguraikan sejarah perjalanan ketatanegaraan berupa dinamika kehidupan konstitusionalisme politik Agraria – pertanian rezim penguasa birokrasi dan penguasa militer di Indonesia berupa tindakan penguasaan, penyitaan dan pengambilalihan pengelolaan hingga nasionalisasi aset tanah khususnya saat negara dalam keadaan Darurat tahun 1966. Tradisi *konstitusionalisme* terhadap konstitusi ekonomi ini akan di jadikan batu uji terhadap status sita tanah milik badan usaha swasta : PT Karkam, PT Aslam & Co, dimana terjadi fakta peristiwa hukum yang bertolak belakang (anomali) perbuatan

hukum pemerintah saat negara kembali keadaan normal, bukannya memberikan pemulihan dan perlindungan hukum, tetapi sebaliknya melakukan tindakan penyitaan tanah oleh penguasa militer dan dilegalisasi penguasaan, pengoperan/pengalihan pemanfaatan barang sitaan negara tersebut kepada badan usaha negara dengan keppres Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1974 Tradisi konstitusionalisme mengharuskan adanya pembatasan kekuasaan, pembagian kekuasaan dan doktrin pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah, fenomenologi transisi juga terkait erat dalam pergeseran Normatif pemahaman keadilan dan peran hukum dalam konstruksi transisi.